

RINGKASAN

Di dalam Undang-Undang Kesehatan disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkawannya sangat luas dan kompleks. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu maka perlindungan hukum harus diberikan kepada pengguna jasa layanan kesehatan (pasien). Dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan mampu memberikan perlindungan yang optimal kepada pasien dalam layanan kesehatan.

Dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1999 maka harus diketahui mengenai keefektifannya dalam memberikan perlindungan hukum kepada pasien dalam memperoleh layanan kesehatan. Selain itu juga harus diketahui bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan dalam menjamin perlindungan hukum terhadap pasien.

Adapun tujuan dari penelitian sekripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang dimiliki oleh pasien berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, dan juga ingin mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pasien dalam layanan kesehatan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep.

Berlakunya UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah memberikan perlindungan hukum kepada Pasien. Hal tersebut dapat dilihat pada tujuan dari UU Perlindungan Konsumen, di mana terdapat keterbukaan informasi dan meningkatkan kesadaran dalam perlindungan hukumnya sebagai pasien serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Pasien yang memberikan perlindungan dan perlakuan yang tidak diskriminasi dalam layanan kesehatan yang diberikan oleh penyedia jasa (dokter dan tenaga medik).

Bentuk dari perlindungan konsumen yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan baik itu UU Perlindungan Konsumen ataupun UU Kesehatan sebagai bentuk regulasi yang berupa adanya *informed consent* dan perjanjian terapeutik yang dilakukan sebelum diberikan layanan kesehatan antara dokter dan pasien serta peran pemerintah dalam ketersediaan berbagai fasilitas kesehatan yang sesuai, tenaga kesehatan/dokter yang handal dan profesional, layanan kesehatan yang sesuai setandar, informasi yang lengkap dan akurat mengenai kesehatan dan lain sebagainya. Pasien dapat menerima ataupun menolak layanan kesehatan yang ditawarkan kepadanya. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien, yang dikarenakan pasien menganggap bahwa dokter telah melaksanakan kelainan atau kealfaan atau tidak melaksanakan ketentuan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Di mana pihak dokter dapat dikenakan pidana terhadapnya baik pidana penjara ataupun kurungan.